



P U T U S A N

Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Andi Darussalam Als Lecong Bin Aris Gunawan Als Yusi;**
Tempat lahir : Sungai Rebo (Banyuasin);
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 15 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Aster Desa Sungai Rebo Rt. 01 Rw. 01, Kec. Banyuasin I, Kab. Banyuasin ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 05 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 06 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 06 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 06 Januari 2021 tentang Penetapan Pelaksanaan Persidangan Pidana Perkara Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb dengan Metode Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa **ANDI DARUSALAM Als LECONG Bin Aris Gunawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap mereka terdakwa **ANDI DARUSALAM Als LECONG Bin Aris Gunawan** dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat) BG – 4484-ADK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor BG-4484-ADK Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) nomor rangka MH1JM8111LK303144, Nomor mesin JM81E-1305164 Warna merah hitam, Tahun Register 2020
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor BG-4484-ADK;

Dikembalikan kepada saksi korban Eka Oktaviani Binti Dedi Lasmin

- 1 (Satu) unit sepeda motor Plat Profit BG-6705-XJ, Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) BG-6705-XJ beserta 1 (satu) buah kunci Kontaknya warna biru putih;

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) Buah Kunci T dan 2 (dua) buah besi berbentuk luncip;
- 1 (satu) buah Jam tangan merk Guess;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk reebok;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANDI DARUSSALAM Als LECONG Bin ARIS GUNAWAN ALS YUSI** pada hari pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di jalan pendidikan Kel. Jakabaring Selatan kec. Rambutan Kab. Banyuasin , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan melawan hukum telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Plat Profit BG-6705-XJ, Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) BG – 4484-ADK, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi korban Eka Oktaviani Binti Dedi Lasmin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa **ANDI DARUSSALAM Als LECONG Bin ARIS GUNAWAN ALS YUSI** pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar 17.00 wib bertemu dengan sdr. ARIF (Dpo), lalu sdr. ARIF (Dpo) berkata kepada Terdakwa “kito cari duit bae” lalu terdakwa jawab “payo” kemudian terdakwa dan sdr. ARIF (Dpo) berangkat dari desa sungai rebo kec. Rambutan Kab. Banyuasin menggunakan kendaraan sepeda motor honda beat warna biru No.Pol : BG 6705 XJ milik terdakwa menuju kejakabaring dan setelah tiba disalah satu toko alfamart terdakwa menghentikan kend.sepeda motor milik terdakwa tersebut disamping toko alfamart tersebut dan melihat kondisi disekitar tempat kejadian perkara dalam keadaan sepi sdr. ARIF (Dpo) langsung turun dari sepeda motor milik Terdakwa tersebut dan mendekati sepeda motor honda beat yang sedang terparkir di halaman depan alfamart yang telah menjadi target untuk dicuri, setelah itu tersangka sdr. ARIF (Dpo) langsung mengambil kunci liter T yang ada didalam tasnya, kemudian kunci liter T tersebut dimasukkan oleh sdr. ARIF (Dpo) kedalam sepeda motor yang akan dicuri tersebut, setelah berhasil dan mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa barang hasil curian tersebut terdakwa bersama dengan rekan sdr. ARIF (Dpo) tepergok oleh salah satu satpam perumahan disamping alfamart kemudian sdr. ARIF (Dpo) langsung naik sepeda motor milik terdakwa tersebut sehingga pada saat tancap gas sepeda motor yang Terdakwa gunakan hilang kendali hingga akhirnya Terdakwa dan sdr. ARIF (Dpo) terjatuh ke aspal, lalu satpam tersebut berteriak maling-maling atas teriakan tersebut banyak masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian perkara melakukan pengejaran terhadap kami berdua sehingga terdakwa tertangkap oleh masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian tersebut sedangkan rekan terdakwa bernama sdr. ARIF (Dpo) berhasil kabur dari kejaran masyarakat.

Akibat perbuatan terdakwa **ANDI DARUSSALAM Als LECONG Bin ARIS GUNAWAN ALS YUSI** yang mengakibatkan saksi korban *Dimas Juanda Bin Tarmin* mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.19.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eka Oktaviani Binti Dede Lasmin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41L0 A/T (BEAT) nomor polisi BG 4484 ADK warna merah hitam milik Saksi pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Halaman Parkir Alfamart yang beralamat di jalan pendidikan Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 18.10 Wib, Saksi keluar dari Jakabaring sport city hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motornya, namun diperjalanan di jalan pendidikan sekira pukul 18.30 wib Saksi membelokkan sepeda motornya ke Alfamart untuk membeli perlengkapan rumah;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi 5 (lima) menit berada di dalam Alfamart, Saksi mendengar suara gaduh, kemudian Saksi keluar dan melihat sepeda motor Saksi sudah menempel kunci T, dan melihat ada kerumunan sekitar 50 meter dari tempat Saksi yang diduga pelaku tertangkap oleh massa, melihat itu Saksi cemas kemudian Saksi menghubungi/menelphone ayah Saksi serta mengabarkan kepada Ayah Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi hampir diambil oleh orang dan orang yang melakukan hal tersebut tersebut berhasil ditangkap oleh masyarakat, mendengarkan kabar dari Saksi tersebut tidak lama kemudian Ayah Saksi langsung pergi untuk menemui Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke alfamart;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut memiliki nilai ekonomis sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat) BG – 4484-ADK dan 1 (satu) unit sepeda motor BG-4484-ADK Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) nomor rangka MH1JM8111LK303144, Nomor mesin JM81E-1305164 Warna merah hitam, Tahun Register 2020, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor BG-4484-ADK, merupakan milik Saksi, sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor Plat Profit BG-6705-XJ, Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) BG-6705-XJ beserta 1 (satu) buah kunci Kontaknya warna biru putih, 1 (Satu) Buah Kunci T dan 2 (dua) buah besi berbentuk luncip, 1 (satu) buah Jam tangan merk Guess, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk reebok merupakan milik Terdakwa yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat sekitar;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi **Dedi Lasmin Bin Somat**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi ayah kandung dari Saksi korban Eka Oktaviani;
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41LO A/T

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BEAT) nomor polisi BG 4484 ADK warna merah hitam milik Saksi Eka Oktaviani pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Halaman Parkir Alfamart yang beralamat di jalan pendidikan Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;

- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui bermula pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 18.35 wib Saksi mendapat telephon dari Saksi Eka Oktaviani yang mengabarkan bahwa sepeda motor miliknya telah dicuri oleh orang dan orang yang telah mencuri tersebut sudah tertangkap oleh masyarakat sekitar tempat kejadian perkara setelah itu Saksi langsung menyusul / menemui Saksi Eka Oktaviani tersebut di Alfamart setelah sampai ditempat tujuan Saksi langsung mengamankan sepeda motor milik Saksi Eka Oktaviani dan menanyakan keadaan Saksi Eka Oktaviani sedangkan Terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian perkara dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian sektor rambutan selanjutnya Saksi bersama Saksi Eka Oktaviani berikut Terdakwa serta barang bukti dibawa kepolsek rambutan guna proses hukum selanjutnya;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti kejahatan milik Terdakwa yang tertinggal ditempat kejadian perkara berupa 1 (satu) buah kunci T yang masih menempel dikendaraan Sepeda Motor milik Saksi Eka Oktaviani dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor honda beat warna putih biru No.Pol BG 6705 XJ, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Reebok berisikan jam tangan warna biru;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Herman Bin Dencik**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan satpam pada perumahan Grand Nirwana Residence yang letaknya berdampingan dengan toko Alfamart;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41L0 A/T (BEAT) nomor polisi BG 4484 ADK warna merah hitam milik Saksi Eka Oktaviani pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Halaman Parkir Alfamart yang beralamat di jalan pendidikan Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari jumat tanggal 25 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 Wib saat Saksi sedang berada di depan pos Satpam sedang bertugas jaga di perumahan grand nirwana residence yang bersampingan dengan toko alfamart Saksi melihat ada kendaraan sepeda motor yang melintas di depan pos jaga dengan kecepatan tinggi menuju ke alfamart sehingga Saksi curiga dengan 2 (dua) orang yang berboncengan mengendarai sepeda motor tersebut dan terlintas di dalam pikiran Saksi jangan-jangan mereka mau mencuri;
- Bahwa kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang tersebut yang salah satunya adalah Terdakwa menghentikan/mematikan kendaraan sepeda motor dan memarkirkan sepeda motornya disamping alfamart, kemudian rekan Terdakwa turun dari sepeda motor langsung mendekati salah satu sepeda motor yang sedang terparkir di halaman depan alfamart, setelah itu rekan Terdakwa mengeluarkan kunci T yang ada di dalam tasnya, kemudian kunci T tersebut dimasukkan oleh rekan Terdakwa ke dalam stop kontak sepeda motor milik Saksi Eka Octaviani yang akan dicuri tersebut, setelah berhasil merusak stop kontak menggunakan kunci T dan ingin membawa sepeda motor tersebut rekan Terdakwa terpegok oleh Saksi dan Saksi langsung tangkap rekan Terdakwa, namun rekan Terdakwa berontak dan melakukan perlawanan terhadap Saksi sehingga rekan Terdakwa terlepas dari pegangan Saksi kemudian rekan Terdakwa berlari mendekati salah satu Terdakwa yang sudah menunggu di atas sepeda motor dan ketika rekan Terdakwa berlari serta naik sepeda motor milik Terdakwa tersebut Saksi langsung berteriak "maling-maling" sehingga sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hilang kendali dan akhirnya Terdakwa dan rekan nya terjatuh ke aspal, lalu Saksi kembali mengejar Terdakwa sambil berteriak "maling-maling" atas teriakan Saksi tersebut banyak masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian perkara langsung melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan rekan nya sehingga ketika terjatuh Terdakwa berhasil tertangkap oleh Saksi dan masyarakat disekitar tempat kejadian tersebut sedangkan rekan Terdakwa berhasil melarikan diri/kabur dari kejaran Saksi dan masyarakat sekitar dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian sektor rambutan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Eka Octaviani berikut barang bukti dibawa kepolsek Rambutan guna proses hukum selanjutnya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat) BG – 4484-ADK dan 1 (satu) unit sepeda motor BG-4484-ADK Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) nomor rangka MH1JM8111LK303144, Nomor mesin JM81E-1305164 Warna merah hitam, Tahun Register 2020, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor BG-4484-ADK, merupakan milik Saksi Eka Octaviani, sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor Plat Profit BG-6705-XJ, Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) BG-6705-XJ beserta 1 (satu) buah kunci Kontaknya warna biru putih, 1 (Satu) Buah Kunci T dan 2 (dua) buah besi berbentuk luncip, 1 (satu) buah Jam tangan merk Guess, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk reebok merupakan milik Terdakwa yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat sekitar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Andi Darussalam Bin Aris Gunawan Als Yusi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang bernama Arif (DPO) yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41LO A/T (BEAT) nomor polisi BG 4484 ADK warna merah hitam milik Saksi Eka Oktaviani pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Halaman Parkir Alfamart yang beralamat di jalan pendidikan Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula pada hari jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu di jalan umum desa sungai rebo Terdakwa bertemu dengan rekan Terdakwa yaitu Sdr. Arif (DPO) lalu Sdr. Arif (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencari duit yang langsung disetujui oleh Terdakwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor honda beat warna biru no polisi BG 6705 XJ, Terdakwa bersama dengan Sdr. Arif (DPO) menuju jakabaring hingga tiba di toko alfamart jalan pendidikan Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping toko Alfamart tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Arif (DPO) melihat kondisi disekitar dalam keadaan yang sepi selanjutnya Sdr. Arif (DPO) langsung turun dari sepeda motor Terdakwa lalu mendekati sepeda motor honda beat milik Saksi Eka Octaviani yang sedang terparkir dihalaman depan alfamart yang telah menjadi target untuk diambil;
- Bahwa sesampainya di sepeda motor milik Saksi Eka Octaviani tersebut Sdr. Arif (DPO) langsung mengambil kunci T dari dalam tas yang dibawanya, kemudian kunci T tersebut dimasukkan oleh Sdr. Arif ke dalam sepeda motor yang akan diampil tersebut, setelah berhasil dan mendorong sepeda motor tersebut kemudian ketika mau membawa sepeda motor tersebut Sdr. Arif (DPO) tepergok oleh salah satu satpam perumahan di samping alfamart kemudian saudara Arif (DPO) langsung berlari naik ke sepeda motor milik Saya yang mana selanjutnya Terdakwa langsung tancap gas sepeda motornya, namun karena panik diteriaki maling, sepeda motor yang Terdakwa kendaraai hilang kendali hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr Arif (DPO) terjatuh ke aspal, lalu satpam tersebut berteriak maling-maling atas teriakan tersebut banyak masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian perkara melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sdr Arif (DPO_ sehingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian tersebut sedangkan Sdr Arif (DPO) berhasil kabur dari kejaran masyarakat selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian sektor rambutan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat) BG – 4484-ADK dan 1 (satu) unit sepeda motor BG-4484-ADK Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) nomor rangka MH1JM8111LK303144, Nomor mesin JM81E-1305164 Warna merah hitam, Tahun Register 2020, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor BG-4484-ADK, merupakan milik Saksi Eka Octaviani, sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor Plat Profit BG-6705-XJ, Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) BG-6705-XJ beserta 1 (satu) buah kunci Kontaknya warna biru putih, 1 (Satu) Buah Kunci T dan 2 (dua) buah besi berbentuk luncip, 1 (satu) buah Jam tangan merk Guess, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk reebok merupakan milik Terdakwa yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat sekitar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat) BG – 4484-ADK;
- 1 (satu) unit sepeda motor BG-4484-ADK Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) nomor rangka MH1JM8111LK303144, Nomor mesin JM81E-1305164 Warna merah hitam, Tahun Register 2020;
- 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor BG-4484-ADK;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Plat Profit BG-6705-XJ, Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) BG-6705-XJ beserta 1 (satu) buah kunci Kontaknya warna biru putih;
- 1 (Satu) Buah Kunci T dan 2 (dua) buah besi berbentuk luncip;
- 1 (satu) buah Jam tangan merk Guess;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk reebok;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan Saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan Saksi tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang bernama Arif (DPO) yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41L0 A/T (BEAT) nomor polisi BG 4484 ADK warna merah hitam milik Saksi Eka Oktaviani pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Halaman Parkir Alfamart yang beralamat di jalan pendidikan Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula pada hari jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu di jalan umum desa sungai rebo Terdakwa bertemu dengan rekan Terdakwa yaitu Sdr. Arif (DPO) lalu Sdr. Arif (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencari duit yang langsung disetujui oleh Terdakwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor honda beat warna biru no polisi BG 6705 XJ, Terdakwa bersama dengan Sdr. Arif (DPO) menuju jakabaring hingga tiba di toko alfamart jalan pendidikan Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping toko Alfamart tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Arif (DPO) melihat kondisi disekitar dalam keadaan yang sepi selanjutnya Sdr. Arif (DPO) langsung turun dari sepeda motor Terdakwa lalu mendekati sepeda motor honda beat milik Saksi Eka Octaviani yang sedang terparkir di halaman depan alfamart yang telah menjadi target untuk diambil;
- Bahwa sesampainya di sepeda motor milik Saksi Eka Octaviani tersebut Sdr. Arif (DPO) langsung mengambil kunci T dari dalam tas yang dibawanya, kemudian kunci T tersebut dimasukkan oleh Sdr. Arif ke dalam sepeda motor yang akan diambil tersebut, setelah berhasil dan mendorong sepeda motor tersebut kemudian ketika mau membawa sepeda motor tersebut Sdr. Arif (DPO) tepergok oleh Saksi Herman Bin Dencik yang merupakan salah satu satpam perumahan di samping alfamart kemudian saudara Arif (DPO) langsung berlari naik ke sepeda motor milik Saya yang mana selanjutnya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung tancap gas sepeda motornya, namun karena panik diteriaki maling, sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan hilang kendali hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr Arif (DPO) terjatuh ke aspal, lalu satpam tersebut berteriak maling-maling atas teriakan tersebut banyak masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian perkara melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sdr Arif (DPO) sehingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian tersebut sedangkan Sdr Arif (DPO) berhasil kabur dari kejaran masyarakat selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian sektor rambutan;

- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat) BG – 4484-ADK dan 1 (satu) unit sepeda motor BG-4484-ADK Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) nomor rangka MH1JM8111LK303144, Nomor mesin JM81E-1305164 Warna merah hitam, Tahun Register 2020, 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor BG-4484-ADK, merupakan milik Saksi Eka Octaviani, sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor Plat Profit BG-6705-XJ, Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) BG-6705-XJ beserta 1 (satu) buah kunci Kontaknya warna biru putih, 1 (Satu) Buah Kunci T dan 2 (dua) buah besi berbentuk luncip, 1 (satu) buah Jam tangan merk Guess, dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk reebok merupakan milik Terdakwa yang ditemukan pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sehingga majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa;



2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan para Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Andi Darussalam Als Lecong Bin Aris Gunawan Als Yusi dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-771/BA/08/2021 tertanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi, namun apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya dan pertimbangan tentang alasan pemaaf serta alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan para Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan rekan Terdakwa yang bernama Arif (DPO) yang telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41L0 A/T (BEAT) nomor polisi BG 4484 ADK warna merah hitam milik Saksi Eka Oktaviani pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 18.30 Wib di Halaman Parkir Alfamart yang beralamat di jalan pendidikan Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin. Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan bermula pada hari jum'at tanggal 25 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu di jalan umum desa sungai rebo Terdakwa bertemu dengan rekan Terdakwa yaitu Sdr. Arif (DPO) lalu Sdr. Arif (DPO) mengajak Terdakwa untuk mencari duit yang langsung disetujui oleh Terdakwa selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa yaitu sepeda motor honda beat warna biru no polisi BG 6705 XJ, Terdakwa bersama dengan Sdr. Arif (DPO) menuju jakabaring hingga tiba di toko alfamart jalan pendidikan Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di samping toko Alfamart tersebut. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Arif (DPO) melihat kondisi disekitar dalam keadaan yang sepi selanjutnya Sdr. Arif (DPO) langsung turun dari sepeda motor Terdakwa lalu mendekati sepeda motor honda beat milik Saksi Eka Octaviani yang sedang terparkir di halaman depan alfamart yang telah menjadi target untuk diambil. Bahwa sesampainya di sepeda motor milik Saksi Eka Octaviani tersebut Sdr. Arif (DPO) langsung mengambil kunci T dari dalam tas yang dibawanya, kemudian kunci T tersebut dimasukkan oleh Sdr. Arif ke dalam sepeda motor yang akan diambil tersebut, setelah berhasil dan mendorong sepeda motor tersebut kemudian ketika mau membawa sepeda motor tersebut Sdr. Arif (DPO) tepergok oleh Saksi Herman Bin Dencik yang merupakan salah satu satpam perumahan di samping alfamart kemudian saudara Arif (DPO) langsung berlari naik ke sepeda motor milik Saya yang mana

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa langsung tancap gas sepeda motornya, namun karena panik diteriaki maling, sepeda motor yang Terdakwa kendarai hilang kendali hingga akhirnya Terdakwa dan Sdr Arif (DPO) terjatuh ke aspal, lalu satpam tersebut berteriak maling-maling atas teriakan tersebut banyak masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian perkara melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan sdr Arif (DPO) sehingga akhirnya Terdakwa tertangkap oleh masyarakat yang berada disekitar tempat kejadian tersebut sedangkan Sdr Arif (DPO) berhasil kabur dari kejaran masyarakat selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian sektor rambutan;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41L0 A/T (BEAT) nomor polisi BG 4484 ADK warna merah hitam milik Saksi Eka Oktaviani yang semula terparkir dalam keadaan terkunci di Halaman Parkir Alfamart yang beralamat di jalan pendidikan Kel. Jakabaring Selatan Kec. Rambutan Kab. Banyuasin, selanjutnya oleh Sdr. Arif (DPO) dengan mengguakan kunci T membuka kunci kontak sepeda motor tersebut selanjutnya mendorong nya hendak membawa pergi hingga sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Sdr Arif (DPO) dan Terdakwa, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena berpindahnya 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41L0 A/T (BEAT) nomor polisi BG 4484 ADK warna merah hitam milik Saksi Eka Oktaviani yang telah Terdakwa dan Sdr. Arif (DPO) ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik Saksi Eka Octaviani;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian **"Dengan Maksud"** sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti **"kesengajaan sebagai maksud / tujuan"** atau **Opzet Als Oogmerk** dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.



Menimbang, bahwa pengertian "*dimiliki secara melawan hukum*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Arif (DPO) yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Type H1B02N41L0 A/T (BEAT) nomor polisi BG 4484 ADK warna merah hitam milik Saksi Eka Oktaviani dengan tujuan untuk kemudian menjualnya agar mendapatkan uang sedangkan hal tersebut dilakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi Eka Oktaviani selaku pemilik barang oleh karena Saksi Eka Oktaviani tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Arif (DPO), yang mana peran Sdr. Arif (DPO) adalah mengambil sepeda motor dengan menggunakan KUNCI T sedangkan Terdakwa berperan menunggu sambil mengawasi situasi, maka dengan demikian unsur "***dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***" terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat) BG – 4484-ADK, 1 (satu) unit sepeda motor BG-4484-ADK Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) nomor rangka MH1JM8111LK303144, Nomor mesin JM81E-1305164 Warna merah hitam, Tahun Register 2020 dan 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor BG-4484-ADK yang merupakan milik Saksi Korban Eka Octaviani Binti Dedi Lasmin, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Korban Eka Octaviani Binti Dedi Lasmin, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Plat Profit BG-6705-XJ, Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) BG-6705-XJ beserta 1 (satu) buah kunci Kontaknya warna biru putih dan 1 (satu) buah Jam tangan merk Guess yang merupakan milik Terdakwa bukan merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Kunci T dan 2 (dua) buah besi berbentuk luncip dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk reebok yang merupakan alat kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andi Darussalam Als Lecong Bin Aris Gunawan Als Yusi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci Kontak sepeda motor merk Honda Type H1B02N41LO A/T (Beat) BG – 4484-ADK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor BG-4484-ADK Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) nomor rangka MH1JM8111LK303144, Nomor mesin JM81E-1305164 Warna merah hitam, Tahun Register 2020;
 - 1 (Satu) lembar STNK Sepeda motor BG-4484-ADK;

Dikembalikan kepada Saksi korban Eka Octaviani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Plat Profit BG-6705-XJ, Merk Honda type H1B02N41LO A/T (Beat) BG-6705-XJ beserta 1 (satu) buah kunci Kontaknya warna biru putih;
- 1 (satu) buah Jam tangan merk Guess;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (Satu) Buah Kunci T dan 2 (dua) buah besi berbentuk luncip;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk reebok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh Nofita Dwi Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Novita Purbasari, S.H. dan M. Alwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Giovani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Novita Dwi Wahyuni, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarman, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 322/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)